# **KESEPAKATAN BERSAMA**

# **ANTARA**

# **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

# **DENGAN**

# SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN TRANSPOR (STMT) TRISAKTI TENTANG

# PENYELENGGARAAN PROGRAM MANAJEMEN TRANSPORTASI

Nomor

: KM.<sup>24</sup> TAHUN 2010

Nomor

:25 /XL/MoU/STMT/2010

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Maret tahun Dua Ribu Sepuluh (31-3-2010) di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. MOH. IKSAN TATANG, selaku Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. HUSNI HASAN, AMTrU, S.Sos, MM. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Transpor (STMT) Trisakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Manajemen Transpor (STMT) Trisakti, dengan alamat di Jl. IPN No.2 Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur 13410, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan Program Manajemen Transportasi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya **KESEPAKATAN BERSAMA** ini adalah:

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

## PASAL 2

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

Kesepakatan Bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan manajemen transportasi.

## PASAL 3

## **RUANG LINGKUP**

# Lingkup KESEPAKATAN BERSAMA ini meliputi:

- a. Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Pelatihan;
- c. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan;
- d. Kegiatan Ilmiah dan Kunjungan Pendidikan;
- e. Pertukaran data dan informasi;
- f. Konsultasi;
- g. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- h. Kegiatan lain yang disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang akan dituangkan dalam Addendum.

#### **PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam hal:
  - a. Mempublikasikan kepada para PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk mengikuti pendidikan.
  - b. Memberikan beaiswa/bantuan biaya kepada peserta pendidikan yang lulus dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam hal:
  - a. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan di Sekolah Tinggi Manajemen Transpor (STMT) Trisakti Jl. IPN No. 2 Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur 13410;
  - b. Penyediaan sarana yang berkaitan dengan proses belajar mengajar;
  - c. Pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang telah disetujui kedua belah pihak;
  - d. Pelaksanaan kelancaran perkuliahan sesuai jadwal yang disepakati dan menyediakan Dosen sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan kedua belah pihak;
  - e. Pemberian penyetaraan mata kuliah yang sudah pemah ditempuh oleh peserta;
  - f. Melaksanakan Ujian-ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Manajemen Transpor (STMT) Trisakti;
  - g. Fasilitasi kepada Pejabat Kementerian Perhubungan yang memenuhi ketentuan Akademik untuk menjadi tenaga pengajar.

# PASAL 5

# **BIAYA**

Biaya pendidikan dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama.

#### **TATA TERTIB**

- (1) Seluruh peserta pendidikan wajib mentaati peraturan Tata Tertib yang diberlakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) PIHAK KEDUA dapat memberhentikan peserta pendidikan dengan persetujuan PIHAK PERTAMA, jika peserta yang bersangkutan tidak mentaati mengikuti peraturan yang berlaku di STMT Trisakti.

#### PASAL 7

## KEADAAN KAHAR

Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini mengalami keterlambatan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh keadaan kahar (Force Majeure) yaitu karena bencana alam, kebakaran, pemogokan umum atau huru-hara, maka masing-masing pihak mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahukan kepada pihak lainnya untuk diselesaikan.

#### PASAL 8

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan ini akan diselesaikan Kedua Pihak secara musyawarah.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Kedua Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui saluran hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

# PASAL 9

# JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2010, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir dan atau akan diakhiri.

# **LAIN - LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam **Perpanjangan Kesepakatan Bersama i**ni, akan ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kesepakatan Bersama** ini.

Demikian KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, bermaterai cukup rangkap 2 (dua) asli masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

MTrU, S.Sos, MM.

**PIHAK PERTAMA** 

OH. IKSANTATANG